

Abstrak

Abduloh, 1193010004, *Pernikahan Childfree Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Pernikahan memiliki beberapa tujuan yang salah satunya meneruskan keturunan. Namun saat ini tujuan tersebut untuk sebagian pasangan tidak lagi menjadi tujuan utama, sebagian pasangan tersebut memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan dalam pernikahannya yang disebut dengan *childfree*. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan dalil-dalil yang menganjurkan untuk melanjutkan keturunan, dan penulis meneliti permasalahan ini berdasarkan fiqih munakahat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) fenomena *childfree* di beberapa negara dan khususnya di Indonesia serta faktor yang melatar belakangi seseorang sehingga memutuskan untuk tidak memiliki anak, (2) dan bagaimana pandangan fiqih munakahat terkait pernikahan tanpa anak (*childfree*) yang viral beberapa tahun belakangan ini.

Kerangka berfikir dari penelitian ini menggunakan maqashid syari'ah sebagai hukum yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai syariat Islam serta ilmiah terhadap setiap kasus yang berkembang seiring dengan zaman dengan jawaban yang bijak dan adil, dengan menetapkan fatwa dari sebuah nash Al-Qur'an dan As-sunnah yang masih bersifat umum seperti pada kasus fenomena *childfree*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis fenomena *childfree* dan khususnya dalam pandangan fiqih munakahat, dengan menggunakan sumber data sekunder .

Hasil dari penelitian ini bahwa (1) terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang memilih untuk *childfree*, diantaranya yaitu faktor ekonomi, mental, personal dan pengalaman pribadi, budaya, dan faktor lingkungan yang mulai overpopulasi. (2) *Childfree* dalam pandangan ulama fiqih di qiyaskan dengan 'azl yaitu mengeluarkan sperma diluar kelamin istri, yang mana dalam Islam hal itu diperbolehkan atau mubah. Pernikahan tanpa anak diperbolehkan atas dasar masalah daruriyyat. Namun bebas anak dilarang jika bertentangan dengan maqashid al-syariah. Terlepas dari itu, keputusan *childfree* ini bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan dan dari beberapa alasan tersebut merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah SWT karena masa depan merupakan sesuatu yang ghaib dan seseorang tidak dapat memprediksi bagaimana kehidupan keluarga dan anaknya di masa yang akan datang. Dalam 5 maqashid syariah terdapat salah satu perintah syariah untuk menjaga keturunan walau dalam maksud untuk menjaga dari zina, namun dalam arti luas diartikan menjaga populasi manusia agar tetap berjalan dan ada penerus. Apabila disandingkan kepada kasus yang terjadi akhir-akhir ini, kebanyakan yang memilih *childfree* ini dari kalangan atas dan tanpa ada alasan yang darurat untuk memutuskan *childfree*, maka hal itu tidak dibenarkan dan dihukumi makruh.

Kata kunci : Pernikahan, Childfree, Fiqih Munakahat